

PPH Pasal 4 Ayat 2



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Pendahuluan	3
Perhitungan dan Tarif	5
Penghasilan berupa Imbalan Bunga	5
Penghasilan berupa Hadiah Undian	6
Penghasilan yang diperoleh dari Transaksi Sekuritas	7
Penghasilan yang diperoleh dari Transaksi Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan dan Jenis Usaha Terkait	8
Penghasilan Tertentu Lainnya	10
Pembayaran dan Pelaporan	11
Pembayaran PPh 4(2)	11
Pelaporan PPh 4(2)	12
Studi Kasus	13
Penghasilan berupa Bunga Deposito	13
Penghasilan berupa Hadiah Undian	14
Penghasilan atas Penjualan Saham	15
Penghasilan berupa Bunga Simpanan dari Koperasi kepada Anggota Orang Pribadi	17
Penghasilan atas Transaksi Pengalihan atau Sewa Tanah/Bangunan	19
Penghasilan Tertentu Lainnya	21
Baca Juga	24
PPh atas Dividen	24

PPH Pasal 4 Ayat 2

Pendahuluan

PPH Pasal 4 Ayat 2 yang sering dikenal juga dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU PPh dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Sifat Final

Bersifat final artinya pemotongan pajak atas jenis penghasilan ini tidak dapat dikreditkan pada perhitungan PPh Badan maupun Orang Pribadi pada akhir periode. Atas pajak yang bersifat final ini, tidak dapat dikategorikan sebagai pembayaran dimuka atas PPh terutang, melainkan merupakan pajak yang sudah selesai dan bersifat terpisah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kredit pajak.

Selain itu, pajak final harus dilunasi dan diselesaikan dalam masa pajak yang sama baik dengan cara pemotongan oleh pihak lain ataupun dengan cara disetor sendiri.

Penghasilan yang terkait dengan PPh Pasal 4 Ayat 2, tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam peredaran usaha yang digunakan untuk perhitungan pajak tahunan.

PPH final ini tidak fokus pada subjek pajak Badan maupun Orang Pribadi, sehingga kedua jenis subjek tersebut dapat menjadi wajib pajak dalam PPh ini. Sementara penghasilan yang menjadi Objek Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 diuraikan dibawah ini:

- Penghasilan berupa Imbalan Bunga;
- Penghasilan berupa Hadiah Undian;
- Penghasilan yang diperoleh dari Transaksi Sekuritas;
- Penghasilan yang diperoleh dari Transaksi Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan dan Jenis Usaha Terkait;
- Penghasilan Tertentu Lainnya.

Anda juga bisa memahami lebih lanjut tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang persewaan tanah dan/atau bangunan.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang usaha jasa konstruksi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyeteroran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang transaksi penjualan saham di bursa efek.
- Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang hadiah undian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang pengalihan hak atas tanah atau bangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang PPh atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Perhitungan dan Tarif

Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan peredaran bruto (omset) yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat 2. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{Pasal 4 Ayat (2) = Tarif Pajak x Peredaran Bruto}$$

Tarif pajak yang dikenakan untuk PPh 4(2) bervariasi, tergantung dari objeknya. Pemerintah telah menetapkan tarif PPh 4(2) yaitu paling rendah 0.1% hingga paling tinggi 25%. Berikut ini adalah rincian objek PPh 4(2) beserta dengan tarifnya.

Penghasilan yang menjadi Objek Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 berdasarkan UU No. 7 tahun 1983 stdd UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh adalah sebagai berikut:

Penghasilan berupa Imbalan Bunga	
Penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta surat utang negara, dan bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi.	
Objek Pajak	Tarif
<p>Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia</p> <p>Dengan syarat pemotong/pemungut pajak adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia; • Cabang bank luar negeri di Indonesia; • Bank Indonesia. <p>Pengenaan pajak final ini <i>dikecualikan</i> bila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerima penghasilan berupa bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, cabang bank luar negeri di Indonesia, dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu; • Jumlah bruto penghasilan bunga tidak melebihi Rp 7.500.000; • Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri. <p>Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 131/2000 tentang PPh atas Bunga Deposito, Tabungan serta Diskonto SBI. 	20%
Bunga obligasi	15%

<p>Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 16/2009 tentang PPh atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi; • PMK No. 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Bunga Obligasi. 	
<p>Surat Utang Negara atau Surat Perbendaharaan Negara</p> <p>Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 27/2008 tentang PPh atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara. 	20%
<p>Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi</p> <p>Pengenaan pajak final dilakukan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan bruto bunga senilai lebih dari Rp 240.000 per bulan. • Koperasi pemberi penghasilan merupakan koperasi simpan pinjam. <p>Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 15/2009 tentang PPh atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi; • PMK No. 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi. 	10%

Penghasilan berupa Hadiah Undian	
Objek Pajak	Tarif
<p>Hadiah Undian</p> <p>Hadiah dengan nama dalam bentuk apa pun yang diberikan melalui undian. Pengenaan pajak ini <i>tidak berlaku</i> untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada pembeli tanpa diundi dan hadiah tersebut langsung diterima oleh konsumen yang bersangkutan.</p> <p>Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 132/2000 tentang PPh atas Hadiah Undian; • KMK No. 639/PMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemotongan atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian; • KEP-395/PJ/2001 tentang Pengenaan PPh atas Hadiah dan Penghargaan. 	25%

Penghasilan yang diperoleh dari Transaksi Sekuritas

Penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan dari bursa, dan juga transaksi penjualan saham, ataupun pengalihan penyerahan modal, di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh perusahaan modal ventura.

Objek Pajak	Tarif
<p>Transaksi saham dan sekuritas lainnya untuk saham pendiri</p> <p>Pengenaan pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang melakukan transaksi penjualan saham di bursa efek dengan ketentuan tarif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transaksi untuk saham non-pendiri 0,1%; • Transaksi untuk saham pendiri 0,1% + 0,5% = 0,6%. <p>Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 41/1994 tentang PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek; • PP No. 14/1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek; • KMK No. 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. <p>Pengenaan pajak ini dikecualikan bagi transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa.</p>	<p>0,1% & 0,6%</p>
<p>Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura</p> <p>Pembayaran pajak atas transaksi ini dilakukan secara mandiri oleh penerima penghasilan perusahaan modal ventura.</p> <p>Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 4/1995 tentang PPh atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham; • KMK No. 250/KMK.04/1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura (Seri PPh Umum No. 14); • SE-33/PJ.4/1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura. 	<p>0,1%</p>

Penghasilan yang diperoleh dari Transaksi Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan dan Jenis Usaha Terkait									
Objek Pajak	Tarif								
<p>Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan & usaha real estate (secara umum)</p> <p>Pembayaran pajak atas transaksi ini dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak atas jumlah bruto dari nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan:</p> <table border="1"> <tr> <td>Akta Pengalihan Hak dengan NJOP tanah dan/atau bangunan</td> <td>Keputusan pejabat untuk pengalihan hak kepada pemerintah</td> <td>Risalah lelang untuk pengalihan hak sesuai peraturan lelang</td> </tr> </table> <p>Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 48/1994 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; • PP No. 71/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994; • KMK No. 635/KMK.04/1994 tentang pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; • PMK No. 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994; • PER-28/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. 	Akta Pengalihan Hak dengan NJOP tanah dan/atau bangunan	Keputusan pejabat untuk pengalihan hak kepada pemerintah	Risalah lelang untuk pengalihan hak sesuai peraturan lelang	5%					
Akta Pengalihan Hak dengan NJOP tanah dan/atau bangunan	Keputusan pejabat untuk pengalihan hak kepada pemerintah	Risalah lelang untuk pengalihan hak sesuai peraturan lelang							
<p>Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan & usaha real estate (berupa Rumah Sederhana dan Rusun Sederhana)</p> <p>Pembayaran pajak atas transaksi ini dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak atas jumlah bruto nilai pengalihan hak.</p>	1%								
<p>Usaha Jasa Konstruksi</p> <p>Pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi dibagi dalam beberapa tingkatan tarif sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Penerima Penghasilan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelaksana konstruksi yang berkualifikasi usaha kecil</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Pelaksana konstruksi yang berkualifikasi usaha besar & menengah</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Pelaksana konstruksi yang tidak berkualifikasi usaha</td> <td>4%</td> </tr> </tbody> </table>	Penerima Penghasilan	Tarif	Pelaksana konstruksi yang berkualifikasi usaha kecil	2%	Pelaksana konstruksi yang berkualifikasi usaha besar & menengah	3%	Pelaksana konstruksi yang tidak berkualifikasi usaha	4%	2% - 6%
Penerima Penghasilan	Tarif								
Pelaksana konstruksi yang berkualifikasi usaha kecil	2%								
Pelaksana konstruksi yang berkualifikasi usaha besar & menengah	3%								
Pelaksana konstruksi yang tidak berkualifikasi usaha	4%								

Perencanaan & Pengawasan konstruksi yang berkualifikasi usaha	4%	
Perencanaan & Pengawasan konstruksi yang tidak berkualifikasi usaha	6%	
<p>Pajak tersebut merupakan jenis pajak pemotongan yang umumnya dilakukan oleh pengguna jasa. Namun, bila pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak, maka pajak dapat dibayarkan secara mandiri oleh penyedia jasa.</p> <p>Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 51/2008 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi; • PP No. 40/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008; • PMK No. 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi; • PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008. 		10%
<p>Persewaan tanah dan/atau bangunan</p> <p>Pengenaan pajak final atas objek pajak ini dilakukan atas jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan sewa atas tanah dan/atau bangunan termasuk biaya pemeliharaan, perawatan dan lainnya yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian sewa yang bersangkutan.</p> <p>Pembayaran atas pajak ini dapat dilakukan dengan sistem pemotongan ataupun dengan dibayar sendiri oleh penerima penghasilan.</p> <p>Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 29/1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan; • PP No. 5/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996; • KMK No. 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan; • KMK 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996; • KEP-227/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan PPh dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan. 		

Penghasilan Tertentu Lainnya	
Objek Pajak	Tarif
<p>Penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak</p> <p>Pajak ini ditanggung dan dibayarkan secara mandiri oleh penerima penghasilan selaku wajib pajak setiap bulan berdasarkan jumlah peredaran bruto.</p> <p>Anda dapat memahami lebih lanjut mengenai objek pajak ini melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No.23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; 	0,5%

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan diatas. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan 200% dengan total pajak yang terutang.

$$\text{PPH 4(2) yang harus dibayar} = 200\% \times \text{PPH 4(2) Terutang}$$

Pembayaran dan Pelaporan

Pada bagian ini, Anda dapat mengetahui lebih lanjut terkait ketentuan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2:

- **Pembayaran PPh 4(2)**

Pembayaran PPh 4(2) dilakukan dengan dua mekanisme yaitu mekanisme pemotongan dan mekanisme pembayaran sendiri. WP Badan ditunjuk sebagai pemotong PPh 4(2), sedangkan WP Orang Pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh 4(2).

Pembayaran Pajak Penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu:

- 1. Mekanisme Pemotongan**

Mekanisme pemotongan merupakan cara yang umumnya dilakukan terkait dengan transaksi PPh 4(2). Pemotongan dilakukan bila pihak pemberi penghasilan bertindak sebagai pemotong pajak.

Contoh:

PT. A menyewa ruang konferensi kepada PT. B, sehingga penghasilan yang diperoleh PT. A akan dipotong PPh 4(2) oleh PT. B. Selain itu, sebagai pemotong, PT. B harus menyetorkan PPh 4(2) yang telah dipotong dari PT. A ke kas negara.

- 2. Mekanisme Pembayaran Sendiri**

Mekanisme pembayaran sendiri berlaku untuk transaksi yang tidak melibatkan pihak pemberi penghasilan sebagai pemotong. Wajib pajak harus menyetorkan sendiri PPh 4(2) terutang ke kas negara.

Contoh:

Bpk. A membuka Toko Baju dan menerapkan aturan PP 23 (0,5%) bagi UMKM dalam menghitung pajaknya. Dengan demikian, setiap bulan, Bpk. A harus memotong sendiri PPh 4(2) atas penghasilan dari Toko Bajunya dan menyetorkan PPh 4(2) tersebut ke kas negara.

Batas waktu pembayaran PPh 4(2) dijelaskan pada tabel berikut:

Jenis Penghasilan	Batas Waktu Pembayaran
PPh 4(2) mekanisme pemotongan	Tanggal 10 bulan berikutnya
PPh 4(2) mekanisme pembayaran sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPh 4(2) atas transaksi penjualan saham	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham

Tabel | Batas Waktu Pembayaran PPh 4(2)

Pemberi Penghasilan	
Penyerahan Barang/Jasa	100.000
<u>PPh 4(2) terutang</u>	<u>10.000 -/-</u>
Pembayaran kepada Pemberi Jasa	90.000
Pembayaran kepada Pemerintah	10.000
Penerima Penghasilan	
Penghasilan dari Penerima Barang/Jasa	100.000
<u>Beban PPh 4(2)</u>	<u>10.000 -/-</u>
Penerimaan dari Pemberi Kerja	90.000

Tabel | Ilustrasi Pemotongan PPh 4(2)

- **Pelaporan PPh 4(2)**

Setiap subjek pajak PPh 4(2) wajib melaporkan pembayaran PPh PPh 4(2) yang sudah dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh PPh 4(2) yang sudah ditetapkan dalam lampiran PER-53/PJ/2009. Secara umum, pemotong pajak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk pelaporan SPT Masa PPh 4(2) dengan menggunakan formulir kertas/*hard copy* atau melaporkannya melalui fitur lapor pajak online (e-Filing) menggunakan aplikasi e-SPT.

Batas waktu pelaporan PPh PPh 4(2) dijelaskan pada tabel berikut.

Jenis Penghasilan	Pelaporan
PPH 4(2) selain untuk transaksi penjualan saham	Tanggal 20 bulan berikutnya
Transaksi Penjualan Saham	Tanggal 25 bulan berikutnya

Tabel | Batas Waktu Pembayaran PPh 4(2)

Studi Kasus

Pada bagian ini Anda akan mempelajari beberapa contoh kasus untuk masing-masing kategori penghasilan yang dikenakan PPh 4(2)

- **Penghasilan berupa Bunga Deposito**

Soal

Bapak Irwana memiliki deposito di Bank BCA dan memperoleh bunga deposito sebesar Rp 12.000.000 pada bulan Februari 2019. Bagaimana perlakuan PPh 4(2) untuk penghasilan tersebut?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito**

Penghasilan bunga deposito merupakan salah satu objek pajak PPh 4(2) yang dikenakan tarif sebesar 20%.

$$\text{PPh 4(2): } 20\% \times \text{Rp. } 12.000.000 = \text{Rp } 2.400.000$$

- **Pembayaran**

Bank BCA memotong pajak atas penghasilan bunga deposito tersebut sebesar Rp 2.400.000, lalu menyetorkannya ke kas negara sebelum tanggal 10 Maret 2019. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan *e-billing*.

Bapak Irwana menerima penghasilan bersih sebesar Rp 9.600.000 dan tidak melakukan pembayaran pajak atas bunga deposito lagi, karena penghasilannya sudah dipotong oleh Bank BCA.

- **Pelaporan**

Bank BCA sebagai pemotong, harus melaporkan SPT PPh 4(2) kepada DJP atas PPh 4(2) yang telah dibayarkan. Pelaporan dapat dilakukan dengan *e-filing*.

Bapak Irwana akan melaporkan penghasilan bunga deposito beserta pajak yang dalam pelaporan SPT Tahunan. PPh 4(2) ini tidak dapat dikreditkan oleh Bpk Irwana, karena bersifat final.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk:

Bapak Irwana

Saat perolehan bunga deposito

(Dr) Kas	Rp	9.600.000	
(Dr) Beban PPh 4(2)	Rp	2.400.000	
(Cr) Pendapatan Bunga Deposito			Rp 12.000.000

Bank BCA

Saat pembayaran bunga deposito

(Dr) Beban Bunga Deposito	Rp 12.000.000	
(Cr) Kas		Rp 9.600.000
(Cr) Hutang PPh 4(2)		Rp 2.400.000

Saat penyeteroran PPh 4(2)

(Dr) Hutang PPh 4(2)	Rp 2.400.000	
(Cr) Kas		Rp 2.400.000

- **Penghasilan berupa Hadiah Undian**

Soal

PT. Indah Prama menyelenggarakan pengundian kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh pelanggannya pada tanggal 20 September 2018 dengan hadiah senilai Rp 500.000.000. Dalam pengundian hadiah tersebut nama Loardi yang keluar sebagai pemenang undian. Bagaimana perlakuan PPh 4 (2) untuk penghasilan tersebut?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus di atas akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas hadiah undian**

Penghasilan berupa hadiah undian merupakan salah satu objek pajak PPh 4(2) yang dikenakan tarif sebesar 25%.

$$\text{PPh 4(2): } 25\% \times \text{Rp. } 500.000.000 = \text{Rp } 125.000.000$$

- **Pembayaran**

PT. Indah Prama memotong pajak atas penghasilan bunga deposito tersebut sebesar Rp 125.000.000, lalu menyetorkannya ke kas negara sebelum tanggal 10 Oktober 2018. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan *e-billing*.

Loardi menerima penghasilan bersih sebesar Rp 375.000.000 dan tidak melakukan pembayaran pajak atas hadiah undian lagi, karena penghasilannya sudah dipotong oleh PT. Indah Prama.

- **Pelaporan**

PT. Indah Prama sebagai pemotong, harus melaporkan SPT PPh 4(2) kepada DJP atas PPh 4(2) yang telah dibayarkan. Pelaporan dapat dilakukan dengan *e-filing*.

Loardi akan memperoleh bukti potong PPh 4(2) atas hadiah undian dari PT. Indah Prama, kemudian melampirkannya dalam pelaporan SPT Tahunan. PPh 4(2) ini tidak dapat dikreditkan oleh Loardi, karena bersifat final.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk:

Loardi

Saat perolehan hadiah undian

(Dr) Kas	Rp 375.000.000	
(Dr) Beban PPh 4(2)	Rp 125.000.000	
(Cr) Pendapatan Hadiah Undian		Rp 500.000.000

PT. Indah Prama

Saat pemberian hadiah undian

(Dr) Beban Hadiah Undian	Rp 500.000.000	
(Cr) Kas		Rp 375.000.000
(Cr) Hutang PPh 4(2)		Rp 125.000.000

Saat penyeteroran PPh 4(2)

(Dr) Hutang PPh 4(2)	Rp 125.000.000	
(Cr) Kas		Rp 125.000.000

- **Penghasilan atas Penjualan Saham**

Soal

Pada tanggal 2 Januari 2019 Tuan Budi (non-pendiri) menjual 5.000 lembar saham yang dimilikinya yang dibeli dari PT. Telkomsel dengan harga Rp 10.000 per lembar di Bursa Efek Indonesia.

Bagaimana perlakuan PPh 4(2) untuk penghasilan tersebut?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan PPh 4 (2) atas penjualan saham**

Dalam pasal 2 dan 3 KMK 282/1997, tarif yang dikenakan atas penjualan saham adalah 0.1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham tersebut. Sedangkan untuk penjualan saham yang dilakukan oleh pendiri, saham tersebut akan dikenakan pajak tambahan yaitu sebesar 0.5% dari nilai saham:

Transaksi Saham	Tarif
Nilai transaksi penjualan saham	0.1%
Nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa efek di	Tambahan 0.5%

akhir tahun 1996

Nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana (IPO) yang diperdagangkan di BEI setelah Januari 1997

Tambahan 0.5%

Dengan demikian, PPh 4(2) yang dikenakan atas transaksi penjualan saham Tuan Budi yaitu:

$$\text{PPh 4(2)} = 0.1\% \times \text{Rp } 10.000 \times 5.000 \text{ lembar} = \text{Rp } 50.000$$

- **Pembayaran**

Pengenaan pajak penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Penyelenggara bursa efek wajib menyetor pajak penghasilan kepada bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah transaksi penjualan saham yang dilakukan.

- **Pelaporan**

Bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan kepada kantor pajak paling lambat tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran. Bursa efek sebagai pemotong, harus melaporkan SPT PPh 4(2) kepada DJP atas PPh 4(2) yang telah dibayarkan. Pelaporan dapat dilakukan dengan *e-filing*.

Tuan Budi akan memperoleh bukti potong PPh 4(2) atas penjualan saham yang dilakukan di bursa efek dari perusahaan perantara efek, kemudian melampirkannya dalam pelaporan SPT Tahunan. PPh 4(2) ini tidak dapat dikreditkan oleh Tuan Budi, karena bersifat final.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk:

Tuan Budi

Saat penjualan saham

(Dr) Kas	Rp 49.950.000	
(Dr) Beban PPh 4(2)	Rp 50.000	
(Cr) Pendapatan Penjualan Saham		Rp 50.000.000

- **Penghasilan berupa Bunga Simpanan dari Koperasi kepada Anggota Orang Pribadi**

Soal

Koperasi Makmur Sejahtera merupakan koperasi simpan pinjam yang membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya. Siti Fatimah sebagai salah satu anggota koperasi, menerima bunga simpanan setiap bulannya sebagai berikut:

Bulan	Bunga Simpanan
Januari 2017	Rp 350.000
Februari 2017	Rp 300.000
Maret 2017	Rp 400.000
April 2017	Rp 350.000
Mei 2017	Rp 400.000
Juni 2017	Rp 150.000
Juli 2017	Rp 350.000
Agustus 2017	Rp 350.000
September 2017	Rp 200.000
Oktober 2017	Rp 300.000
November 2017	Rp 400.000
Desember 2017	Rp 400.000

Bagaimana perlakuan PPh 4(2) untuk penghasilan tersebut?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan PPh 4(2) atas bunga simpanan koperasi**

Berdasarkan PP No. 15/2009 tentang PPh atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi dikenakan tarif sebagai berikut:

Bunga Simpanan	Tarif
> Rp 240.000/bulan	10%
s.d. Rp 240.000/bulan	0%

Dengan demikian, PPh 4(2) adalah sebagai berikut:

Bulan	Bunga Simpanan	Tarif PPh	Jumlah PPh Terutang
Januari 2017	Rp 350.000	10%	Rp 35.000
Februari 2017	Rp 300.000	10%	Rp 30.000
Maret 2017	Rp 400.000	10%	Rp 40.000
April 2017	Rp 350.000	10%	Rp 35.000
Mei 2017	Rp 400.000	10%	Rp 40.000
Juni 2017	Rp 150.000	0%	Rp 0
Juli 2017	Rp 350.000	10%	Rp 35.000
Agustus 2017	Rp 350.000	10%	Rp 35.000
September 2017	Rp 200.000	0%	Rp 0
Oktober 2017	Rp 300.000	10%	Rp 30.000
November 2017	Rp 400.000	10%	Rp 40.000
Desember 2017	Rp 400.000	10%	Rp 40.000

- **Pembayaran**

Koperasi Makmur Sejahtera memotong pajak atas penghasilan bunga koperasi tersebut sebesar nominal yang dihitung di atas setiap bulannya, lalu menyetorkannya ke kas negara sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan *e-billing*.

Siti Fatimah menerima penghasilan bersih sebesar jumlah bunga dikurangi dengan pajak dan tidak melakukan pembayaran pajak atas bunga koperasi lagi, karena penghasilannya sudah dipotong oleh Koperasi Makmur Sejahtera.

- **Pelaporan**

Koperasi Makmur Sejahtera sebagai pemotong, harus melaporkan SPT PPh 4(2) kepada DJP atas PPh 4(2) yang telah dibayarkan. Pelaporan dapat dilakukan dengan *e-filing*.

Siti Fatimah akan memperoleh bukti potong PPh 4(2) atas bunga koperasi dari PT. Indah Prama, kemudian melampirkannya dalam pelaporan SPT Tahunan. PPh 4(2) ini tidak dapat dikreditkan oleh Siti Fatimah, karena bersifat final.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk:

Siti Fatimah

Saat perolehan bunga koperasi (cth: bulan Januari)

(Dr) Kas	Rp	315.000		
(Dr) Beban PPh 4(2)	Rp	35.000		
(Cr) Pendapatan Bunga Koperasi			Rp	350.000

Koperasi Makmur Sejahtera

Saat pemberian hadiah undian (cth: bulan Januari)

(Dr) Beban Bunga	Rp	350.000		
(Cr) Kas			Rp	315.000
(Cr) Hutang PPh 4(2)			Rp	35.000

Saat penyeteroran PPh 4(2) (cth: bulan Januari)

(Dr) Hutang PPh 4(2)	Rp	35.000		
(Cr) Kas			Rp	35.000

- **Penghasilan atas Transaksi Pengalihan atau Sewa Tanah/Bangunan**

Soal

Pada tanggal 12 Januari 2017 Bpk. Rudi menyewa rumah milik Bpk. Hasan selama satu tahun dengan harga Rp 240.000.000, dari tanggal 12 Januari 2017 sampai 12 Januari 2018 yang dibayar diawal sewa. Pada kontrak yang ditandatangani, Bpk. Rudi boleh menyewakan kembali rumah tersebut ke pihak lain.

Pada tanggal 1 Februari 2017 Bpk. Rudi menyewakan kembali rumah tersebut kepada PT. Sumber Jaya yang berstatus sebagai PKP dengan harga Rp 150.000.000 untuk 6 bulan, yang dibayar diawal sewa.

Bagaimana perlakuan PPh 4(2) untuk penghasilan tersebut?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus di atas akan di bagi menjadi empat bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

Untuk kasus di atas baik Bpk Husni dan PT. Sumber Jaya wajib dikenakan PPh 4(2)

- **Perhitungan PPh 4(2) atas sewa bangunan**

Berdasarkan Pasal 2 PP 34/2017, pajak penghasilan atas sewa tanah dan bangunan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan dikenakan tarif final, tarif yang dikenakan adalah 10%.

PPH 4(2) (Bpk. Hasan) = 10 % x Rp 240.000.000 = Rp 24.000.000

PPH 4(2) (PT. Sumber Jaya) = 10 % x Rp 150.000.000 = Rp 15.000.000

- **Pembayaran**

Bpk. Rudi merupakan orang pribadi sehingga tidak dapat bertindak sebagai pemotong pajak. Oleh sebab itu, Bpk. Hasan sebagai pihak yang menyewakan wajib menyetorkan sendiri PPh 4(2) yang dipotong sebesar Rp 24.000.000 ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang nya pajak. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan *e-billing*.

PT. Sumber Jaya selaku WP badan dan sebagai pihak penyewa wajib memotong PPh 4(2) sebesar Rp 15.000.000 lalu menyetorkannya ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang nya pajak. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan *e-billing*.

- **Pelaporan**

Bpk. Hasan wajib melaporkan pemotongan atas PPh 4(2) kepada kas negara paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui formulir SPT PPh 4(2). Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan *e-filing*.

PT. Sumber Jaya wajib melaporkan pemotongan atas PPh 4(2) kepada kas negara paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui formulir SPT PPh 4(2). Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan *e-filing*.

Bpk. Rudi akan memperoleh bukti potong PPh 4(2) atas sewa bangunan dari PT. Sumber Jaya, kemudian melampirkannya dalam pelaporan SPT Tahunan. PPh 4(2) ini tidak dapat dikreditkan oleh Bpk Rudi, karena bersifat final.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk:

Bpk Hasan

Saat menyewakan bangunan

(Dr) Kas	Rp 240.000.000	
(Cr) Hutang PPh 4(2)		Rp 24.000.000
(Cr) Pendapatan Sewa		Rp 216.000.000

Saat penyetoran PPh 4(2)

(Dr) Hutang PPh 4(2)	Rp 24.000.000	
(Cr) Kas		Rp 24.000.000

Bpk Rudi

Saat menyewa bangunan

(Dr) Sewa Dibayar Dimuka	Rp 216.000.000	
(Dr) Beban PPh 4(2)	Rp 24.000.000	
(Cr) Kas		Rp 240.000.000

Saat menyewakan bangunan

(Dr) Kas	Rp 135.000.000	
(Dr) Beban PPh 4(2)	Rp 15.000.000	
(Cr) Pendapatan Sewa		Rp 150.000.000

PT. Sumber Jaya

Saat menyewa bangunan

(Dr) Sewa Dibayar Dimuka	Rp 150.000.000	
(Cr) Kas		Rp 135.000.000
(Cr) Hutang PPh 4(2)		Rp 15.000.000

Saat penyetoran PPh 4(2)

(Dr) Hutang PPh 4(2)	Rp 15.000.000	
(Cr) Kas		Rp 15.000.000

● **Penghasilan Tertentu Lainnya**

Soal

Tuan Rahmat adalah seorang pengusaha yang membuka toko pakaian. Tuan Rahmat tidak melakukan pembukuan, melainkan hanya melakukan pencatatan atas omzet yang didapatkan setiap bulannya. Pada tahun 2017 Tuan Rahmat mendapatkan omzet sebesar Rp 500.000.000,-, Sedangkan untuk tahun pajak 2018 Tuan Rahmat memperoleh omzet sebagai berikut.

Bulan	Omzet
Januari	Rp 50.000.000
Februari	Rp 63.000.000
Maret	Rp 52.000.000
April	Rp 40.000.000
Mei	Rp 41.000.000
Juni	Rp 53.000.000

Juli	Rp 34.000.000
Agustus	Rp 35.000.000
September	Rp 40.000.000
Oktober	Rp 42.000.000
November	Rp 45.000.000
Desember	Rp 45.000.000

Bagaimana perlakuan PPh 4(2) berdasarkan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 untuk penghasilan tersebut?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus di atas akan dibagi menjadi empat bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan PPh Final atas penghasilan dari usaha apotek**
Berdasarkan PP No 46/2013 dan PP No. 23/2018 tentang pajak UMKM, tarif yang dikenakan adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum	Periode Pemberlakuan	Tarif Pajak
PP 46 tahun 2013	1 Juli 2013 - 30 Juni 2018	1 % (bersifat final)
PP 23 Tahun 2018	1 Juli 2018 - Saat ini	0.5 % (bersifat final)

Untuk kasus diatas, dikarenakan peredaran bruto Tuan Rahmat selama tahun 2017 dibawah 4.8 M, maka Tuan Rahmat dapat menggunakan tarif pajak final. Selain itu, PP 23 thn 2018 berlaku efektif per bulan Juli 2018, sehingga pajak yang dikenakan atas penghasilan bulan Januari-Juni menggunakan tarif PP 46 thn 2013 yaitu 1%, sedangkan penghasilan bulan Juli-Desember menggunakan tarif PP 23 thn 2018 yaitu 0.5%.

Berdasarkan kasus diatas, berikut perhitungan PPh Final yang harus dipotong:

Bulan	Omzet	Tarif PPh	Jumlah PPh Terhutang
Januari	Rp 50.000.000	1%	Rp 500.000
Februari	Rp 63.000.000	1%	Rp 630.000
Maret	Rp 52.000.000	1%	Rp 520.000
April	Rp 40.000.000	1%	Rp 400.000

Mei	Rp 41.000.000	1%	Rp 410.000
Juni	Rp 53.000.000	1%	Rp 265.000
Juli	Rp 34.000.000	0.5%	Rp 170.000
Agustus	Rp 35.000.000	0.5%	Rp 175.000
September	Rp 40.000.000	0.5%	Rp 200.000
Oktober	Rp 42.000.000	0.5%	Rp 210.000
November	Rp 45.000.000	0.5%	Rp 225.000
Desember	Rp 45.000.000	0.5%	Rp 225.000

- **Pembayaran**

Tuan Rahmat wajib menyetorkan sendiri PPh Final sebesar Rp 3.930.000 ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan yang bersangkutan. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan *e-billing*.

- **Pelaporan**

Tuan Rahmat tidak wajib melaporkan PPh 4(2) kas negara, karena tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada SSP, dianggap sebagai tanggal telah lapor SPT oleh DJP.

Namun demikian, Tuan Rahmat tetap harus melaporkan seluruh penghasilannya melalui SPT Orang Pribadi setiap tahunnya dengan melampirkan daftar omzet dan PPh 4(2) yang dibayarkan selama 12 bulan.

- **Perlakuan Akuntansi**

Tuan Rahmat tidak melakukan pembukuan

Baca Juga

Penghasilan lainnya yang juga merupakan objek PPh 4(2), yaitu pajak atas dividen yang diterima oleh orang pribadi. Berikut adalah penjelasan mengenai perlakuan atas penghasilan dividen yang diterima oleh orang pribadi.

- **PPh atas Dividen**

Tarif pajak atas dividen berbeda-beda tergantung subjek penerima dividennya.

Subjek Pajak	Jenis PPh	Tarif Pajak
WP Badan Dalam Negeri atau BUT	PPh Pasal 23	15% (berNPWP) 30% (tidak berNPWP)
WP Orang Pribadi Dalam Negeri	PPh Pasal 4(2)	10%
WP Luar Negeri	PPh Pasal 26	20% atau tarif <i>tax treaty</i>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, yang dikecualikan dari objek pajak dividen adalah sebagai berikut:

- Dividen berasal dari cadangan laba ditahan
- Kepemilikan saham $\leq 25\%$ bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
- Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia

Berikut adalah contoh kasus mengenai perlakuan PPh 4(2) atas penghasilan berupa dividen.

Soal

PT. ABC pada tanggal 13 Juni 2018 membagikan dividen tunai kepada para pemegang sahamnya dengan total sebesar Rp 50.000.000. Berikut daftar susunan pemegang saham beserta persentase kepemilikan sahamnya:

Pemegang Saham	Kepemilikan
Tuan Abdullah	20%
Tuan Hasan	30%
PT Jaya Abadi	35%
PT Maju Karya	15%

Bagaimana perlakuan PPh atas penghasilan yang diterima oleh masing-masing pihak tersebut?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus di atas akan di bagi menjadi 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan PPh atas dividen**

Berikut perhitungan pajak yang harus dipotong oleh PT. ABC atas dividen sebesar Rp 50.000.000 yang dibagikan kepada pemegang saham:

Pemegang Saham	Kepemilikan	Jenis PPh Terutang	Tarif PPh	Jumlah PPh Terutang
Tuan Abdullah	20%	PPh 4(2)	10%	Rp 1.000.000
Tuan Hasan	30%	PPh 4(2)	10%	Rp 1.500.000
PT Jaya Abadi	35%	Bukan Objek Pajak	-	-
PT Maju Karya	15%	PPh 23	15%	Rp 1.125.000

- **Pembayaran**

PT. ABC wajib memotong PPh atas pembagian dividen tersebut dan wajib menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp 3.625.000 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dipotongnya pajak atas dividen. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan *e-billing*.

Pemegang saham menerima penghasilan bersih sebesar jumlah dividen dikurangi dengan pajak dan tidak melakukan pembayaran pajak atas pendapatan dividen lagi, karena penghasilannya sudah dipotong oleh PT. ABC.

- **Pelaporan**

PT. ABC sebagai pemotong, harus melaporkan SPT PPh 4(2) dan SPT PPh 23 kepada DJP atas PPh yang telah dibayarkan. Pelaporan dapat dilakukan dengan *e-filing*.

Pemegang saham yang penghasilannya dipotong PPh, akan memperoleh bukti potong PPh 4(2) atau bukti potong PPh 23 atas dividen dari PT. ABC, kemudian melampirkannya dalam pelaporan SPT Tahunan. Tuan Abdullah dan Tuan Hasan tidak dapat mengkreditkan PPh 4(2). Sementara PT Maju Karya dapat mengkreditkan PPh 23 yang dipotong oleh PT ABC.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk dari seluruh transaksi yang terkait PPh 4(2):

Tuan Abdullah

Saat menerima dividen

(Dr) Kas	Rp 9.000.000	
(Dr) Beban PPh 4(2)	Rp 1.000.000	
(Cr) Pendapatan Dividen Tunai		Rp 10.000.000

Tuan Hasan

Saat menerima dividen

(Dr) Kas	Rp 13.500.000	
(Dr) Beban PPh 4(2)	Rp 1.500.000	
(Cr) Pendapatan Dividen Tunai		Rp 15.000.000

PT Maju Karya

Saat menerima dividen

(Dr) Kas	Rp 6.375.000	
(Dr) PPh 23 dibayar di muka	Rp 1.125.000	
(Cr) Pendapatan Dividen Tunai		Rp 7.500.000

PT. ABC

Saat pembayaran dividen

(Dr) Dividen Tunai	Rp 50.000.000	
(Cr) Kas		Rp 46.375.000
(Cr) Hutang PPh 4(2)		Rp 2.500.000
(Cr) Hutang PPh 23		Rp 1.125.000

Saat penyetoran PPh 4(2)

(Dr) Hutang PPh 4(2)	Rp 2.500.000	
(Cr) Kas		Rp 2.500.000

Saat penyetoran PPh 23

(Dr) Hutang PPh 4(2)	Rp 1.125.000	
(Cr) Kas		Rp 1.125.000



www.klikpajak.id